

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PELATIHAN KEUANGAN DESA: UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR DESA**

Oleh:

Christina Tri Setyorini<sup>1)</sup>, Dewi Susilowati<sup>2)</sup>, Wita Ramadhanti<sup>3)</sup>, Yusriyati Nur Farida<sup>4)</sup>

E-mail:ninataufikh@gmail.com

<sup>1,2,3,4)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

### **ABSTRACT**

*Management of village funds as regulated in Permendagri Number 113 Year 2015 has many dimensions of weakness. Egocentric of village head as holder of village finance management authority (PKPKD), as well as incompetence of regency village apparatus and village fund management policy. Many village do not understand the substance and technical imperatives of the rule of law and comprehensive guidance in the management of village funds, so that the understanding of village fund management is limited only to the proposal for disbursement of village funds, the formulation of the allocation of village funds, and administrative reporting. This weakness makes the effectiveness of the management of village funds is not as expected. Village financial training is believed to minimize the problem. The purpose of this study is to determine the effect of village financial training on the ability of village officials in managing village funds. The research design is pre-exsperiment type with one group pretest posttest design. Sampling in this study using simple random sampling method. The sample in this study amounted to 42 respondents from 20 villages in sub-district of Cilogok. This research was conducted in April 2017. The average score of understanding of village finances before training was 5.94 in the less favorable category in village financial management. After being given training is up to 7.56 and enter the good category. The result of different test of paired t test between before and after village financial training showed significant difference with p value 0,00( $p < 0.005$ ). Thus the village financial training can improve the understanding of the village apparatus, then can provide maximum services to the community and also create a good village government.*

**Keywords** : *village fund, village apparatus, pretest, posttest, pre-experiment.*

Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 banyak dimensi kelemahan Egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), serta ketidakpahaman aparatur desa regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyakdesapemerintahdesa yang tidak paham tentang substansi dan imperatif teknis tentang aturan hukum dan panduan komprehensif dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemahaman pengelolaan dana desa terbatas hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administrative. Kelemahan ini membuat efektivitas pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Pelatihan keuangan desa diyakini dapat meminimisasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan keuangan desa terhadap kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Desain penelitian yang dilakukan adalah eksperimental dengan jenis *pre-exsperiment* dengan rancangan *one group pretest posttest*. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 respondendari 20 desa di kecamatanCilongok.Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017. Skor rata-rata pemahaman tentang keuangan desas ebelum pelatihan adalah 5,94 masuk kategori kurang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Setelah diberikan pelatihan menjadi 7,56 dan masuk kategori baik. Hasil uji beda paired t test antaras ebelum dan sesudah pelatihan keuangan desa menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan *p values* sebesar 0,00 ( $p < 0,005$ ). Dengan demikian pelatihan keuangan desa dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga tercipta *good village government*.

**Kata kunci:** danadesa, aparaturdesa, *pretest*, *posttest*, *pre experiment*.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih sangat membutuhkan kesiapan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang serius. Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya dana yang diperoleh. Diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru dalam meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan Indonesia. Implementasi undang undang baru akan mempengaruhi tata kelola desa, dan biasanya tidak langsung dilakukan dengan sempurna. Sehingga diperlukan kesiapan pemerintah desa agar dapat meminimalkan eksposur adanya UU yang baru.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012). Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Kajian Pengelolaan Keuangan Desayang dilakukan pada bulan Januari 2015 s.d Juni 2015, Deputi Pencegahan KPKdi Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Klaten, (Jawa Tengah), Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah) salah satu hasilnya adalah rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk mengumumkan APBDesa di awal tahun dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APBDesa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka meskipun di beberapa tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebetulnya telah banyak ditemui, seperti di Kab. Rembang,

Kab. Banjarnegara, dan Kab. Malang telah mengumumkan APBD pada media informasi publik yang dapat diakses secara luas dan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut. Keseluruhan hasil 14 temuan KPK dapat digolongkan dalam 4 aspek yaitu aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Subroto (2012) meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

### **Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang diprediksi muncul adalah masalah pertanggungjawaban keuangan. Seperti surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material yang disebabkan kurangnya pemahaman Kepala desa dan aparatur desa akan administrasi keuangan, penyimpangan pengelolaan keuangan desa, belum lengkapnya administrasi keuangan desa sehingga inventarisasi asset desa tidak dicatat dengan baik. Sehingga masih banyak kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan.

Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada tahun 2015 Desa yang semula hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp.70.000.000,00 menjadi sampai Rp. 1.200.000.000,00 (Ramadhanti *et al.*, 2015). Besarnya dana yang diperoleh desa ini berarti harus disertai pertanggungjawaban yang baik melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setyorini *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel oleh Kepala desa dan perangkat terkait UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, masih rendah. Tidak adanya sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan yang *built in control*, serta terintegrasi antara pencatatan dana yang diperoleh melalui APBDesa maupun dari sumber lain, menjadikan penyusunan laporan pertanggung-jawaban hanya terbatas pada laporan realisasi anggaran saja. Elemen-elemen sistem pembukuan pemerintahan desa yang telah ada tidak *ter-up-date* ketika ada penambahan aset desa yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas fisik yang diperoleh melalui APBDesa. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti *et al.* (2016) bahwa perubahan yang signifikan dalam besarnya anggaran yang dikelola, tidak diiringi dengan sumberdaya manusia yang cakap dan handal. Sebagian besar aparatur desa berpendidikan rendah, serta kurangnya infrastruktur teknologi informasi.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan keuangan desa terhadap kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Masih rendahnya pemahaman aparatur desa terkait dengan peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimisasi dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mensyaratkan aparatur desa mempunyai kompetensi seperti pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dapat ditingkatkan melalui pelatihan, penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan

oleh pemerintah kabupaten/kota, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa, aparat dapat mengikuti workshop, seminar ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) atau institusi pendidikan sebagai pemerhati dana desa seperti Universitas atau Institut.

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat desa terkait dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa. Peningkatan pemahaman aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, dapat juga untuk tata kelola pemerintahan desa dan mampu berdampingan serta tidak ada *asimetri informasi* dengan pendamping desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga dapat terwujudnya laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Kompetensi aparat (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (Atmadja dan Saputra (2017)). Bagi kebijakan publik, *output* penelitian dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan terkait desa, Pelaksanaan sistem pemerintahan desa di bawah UU Desa yang baru menuntut kesiapan yang sangat baik sehingga sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan

## **Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis**

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tidak hanya merubah regulasi desa tetapi juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Desa kini mengelola dana dari berbagai sumber antara lain dana desa dari kementerian keuangan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak/retribusi dari pemerintah kabupaten/kota, serta bantuan dari swasta atau pihak ketiga.

Lahirnya Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat desa agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pasal 1 ayat (6) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pasal 3 ayat (2) lebih lanjut dijelaskan kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan PTPKD;
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Adapun dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu oleh PTPKD. Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa;
2. Kepala Seksi; dan
3. Bendahara.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

### **Perlunya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa**

Perkembangan yang cukup pesat dalam pengelolaan keuangan desa baik secara jumlah dana desa yang diterima maupun pengelolaan yang menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, tidak diimbangi dengan kompetensi aparatur desa. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa masih rendah. Furqani (2010) meneliti tentang pengelolaan keuangan desa di pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengelolaan keuangan

desa tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa/Badan Permusyawaratan Desa).

Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Fikri, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa (Atmadja dan Saputra,2017).

Sehingga dengan demikian perlu adanya peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pelatihan. Menurut Rivai (2004, hlm. 226) , pendidikan dan pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan dalam waktu relatif singkat untuk meningkatkan kinerja pegawai saat ini dan kinerja dimasa yang akan datang. Menurut hasil penelitian Hendrik (2006), bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) berpengaruh nyata dengan kinerja Organisasi Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan Hendrik (2006), hasil penelitian Simanungkalit (2009) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Alumni Balai Diklat Industri Regional I Medan. Demikian pula dengan Ayuningtyas(2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pengetahuan aparatur. Hal ini disebabkan karena pelatihan memiliki hubungan dengan peningkatan pengetahuan yang dimiliki aparatur pajak.Mengikuti pelatihan bagi aparatur diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Dengan demikian maka dapat dihipotesiskan bahwa:

Ha: Pelatihan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa

### Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain pre experimental. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimenal. Penelitian eksperimen merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu Arikunto (2010:203). Desain penelitian ini adalah *one group pretest-posttest*, yaitu peneliti sebelumnya memberikan *pretest* kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan perlakuan atau *treatment*. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan *posttest*. Besarnya pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan antara hasil pre-test dengan post-test seperti gambar 1 di bawah ini:

<i>Pretest</i>	Perlakuan	<i>Posttest</i>
O <sub>1</sub>	X	O <sub>2</sub>

**Gambar: 1**  
*Desain one group pretest posttest*

dimana:

$O_1$  = nilai pretest (sebelum perlakuan yaitu pelatihan keuangan desa)

$O_2$  = nilai posttest (setelah perlakuan yaitu pengelolaan keuangan desa)

Pengaruh pelatihan keuangan desa terhadap pemahaman aparatur desa dapat diperoleh dengan cara  $O_2 - O_1$

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes. Menurut Arikunto (2010:536), tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam masalah dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda terdiri dari 17 pertanyaan.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Cilongok memiliki luas wilayah 79 kilometer persegi dan terbagi menjadi 20 desa, yaitu: Batuanten, Cikidang, Cilongok, Cipete, Gununglurah, Jatisaba, Kalisari, Karanglo, Karangtengah, Kasegeran, Langgongsari, Pageraji, Panembangan, Panusupan, Pejogol, Pernasidi, Rancamaya, Sambirata, Sokawera, Sudimara. Jumlah penduduk menurut data Kabupaten Banyumas adalah 95.359 Jiwa.

### Gambaran Umum Responden

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan jumlah responden berdasar jenis kelamin. Berdasar hasil penelitian dari total 42 responden maka pelatihan ini didominasi oleh aparatur desa berjenis kelamin pria sebanyak 69% dan perempuan sebanyak 31%. Seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel: 1**  
**Responden berdasar jenis kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase	Prosentase Kumulatif
Laki-laki	29	69.0	69.0
Perempuan	13	31.0	100.0
Total	42	100.0	

Sumber: Olah data SPSS

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan data responden berdasar umur. Berdasar tabel 2 terlihat bahwa aparatur desa yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari 1 orang yang berumur antara 20 hingga 30 tahun, 13 orang berumur Antara 31 hingga 40 tahun, 25 orang berumur Antara 41 hingga 50 tahun yang mendominasi dalam penelitian ini, serta 1 orang berumur 51 hingga 60 tahun.

**Tabel: 2**  
**Responden berdasar umur**

No	Jarak Umur	Frekuensi
	20 -30	1
	31 - 40	13

41 - 50	25
51 - 60	3

Sumber :olah data SPSS

Tabel 3 menunjukkan data responden berdasar jabatan. Berdasar jabatan maka sampel terdiri dari 28,6% bendahara desa, 26,2 % kaur keuangan, 2,4% kaur pelayanan, dan sekretaris desa mendominasi pelatihan ini dengan jumlah peserta sebesar 42,9%.

**Tabel: 3**  
**Responden berdasarkan lama bekerja**

Jabatan Aparatur Desa	Frekuensi	Prosentase	Prosentase Kumulatif
<u>Bendahara Desa</u>	<u>12</u>	<u>28.6</u>	<u>28.6</u>
<u>Kaur Keuangan</u>	<u>11</u>	<u>26.2</u>	<u>54.8</u>
<u>Kaur Pelayanan</u>	<u>1</u>	<u>2.4</u>	<u>57.1</u>
<u>Sekretaris Desa</u>	<u>18</u>	<u>42.9</u>	<u>100.0</u>
Total	42	100.0	

Sumber:Olah data SPSS

Tabel 4 menunjukkan jumlah responden berdasar lama menjabat. Berdasar hasil tabulasi data menunjukkan bahwa terdapat 12 orang yang mempunyai masa menjabat selama 0 hingga 5 tahun, ada 9 orang yang menjabat selama 6 hingga 10 tahun, 14 orang yang mempunyai masa kerja 11 hingga 15 tahun, 2 orang menjabat Antara 16 hingga 20 tahun, 3 orang yang menjabat Antara 21 hingga 25 tahun dan 2 orang yang menjabat selama 26 hingga 30 tahun. Jumlah terbanyak ada pada masa jabatan Antara 11 hingga 15 tahun.

**Tabel: 4**  
**Responden berdasar lama masa menjabat**

No	Range lama masa menjabat	Frekuensi
<u>1</u>	<u>0-5</u>	<u>12</u>
<u>2</u>	<u>6-10</u>	<u>9</u>
<u>3</u>	<u>11-15</u>	<u>14</u>
<u>4</u>	<u>16-20</u>	<u>2</u>
<u>5</u>	<u>21-25</u>	<u>3</u>
<u>6</u>	<u>26-30</u>	<u>2</u>

Sumber: data SPSS yang diolah

Pelatihan ini ditujukan pada aparatur desa yang banyak menangani keuangan desa sehingga proporsi sampel penelitian tepat untuk dipilih sebagai responden penelitian. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan, maka data sampel pada *pretest* dan *post-test* berdistribusi normal dan homogen sehingga dengan demikian uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan adalah uji-t. Pasangan uji hipotesis yang digunakan dalam *pretest* adalah sebagai berikut:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : Rata-rata pemahaman aparatur desa sebelum pelatihan sama dengan dengan rata-rata pemahaman setelah pelatihan

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$  : Rata-rata pemahaman aparatur desa sebelum pelatihan tidak sama dengan dengan rata-rata pemahaman setelah pelatihan.

Berdasar tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden sebelum pelatihan sebesar 59,44 dengan nilai minimum sebesar 35 dan maksimum sebesar 76. Sedangkan rata-rata nilai responden setelah pretest sebesar 75,63 dengannilai minimum sebesar 59 dan nilai maksimum sebesar 94. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan skor sebelum dan sesudah pelatihan keuangan desa.

**Tabel: 5**  
**Rata-rata skor pretest dan posttest**

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. deviasi
pretest	42	.35	.76	.5944	.10133
posttest	42	.59	.94	.7563	.10028
Total Responden	42				

Sumber: Data SPSS yang diolah

Untuk menguji apakah perbedaan hasil pada tabel 6 mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak, maka dilakukan uji paired sample t test seperti terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum pelatihan keuangan desa dengan skor sesudah pelatihan keuangan desa, dilihat dari *p value* sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05

**Tabel: 6**  
**Hasil Uji Paired Sample T Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference					
			Mean	Lower	Upper				
Pair 1	pretest - posttest	-.16188	.13198	.02036	-.20301	-.12075	-7.949	41	.000

Sumber:Hasil Olah Data SPSS

Berdasar hasil pada tabel 6 dapat diartikan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa diterima.

## PEMBAHASAN

Dana desa yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut harus menjadi kekuatan suatu desa dalam membangun dan mengembangkan desa tersebut agar menjadi desa yang mandiri dan kuat. Semua desa yang mendapatkan dana desa harus bisa melakukan pengelolaan

keuangan desa agar bisa melaporkan dan mempertanggungjawabkan terhadap pengelolaan dana tersebut. Menurut Permendagri no 113 tahun 2014 PP 43/2014 jo PP 47/2015 yang disebut pengelolaan keuangan desa adalah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Oleh karena itu semua perangkat desa apalagi yang bertanggungjawab mengenai dana desa tersebut harus paham mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Penyiapan aparat desa dalam pengelolaan pembangunan desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan/pengawasan dan pelaporan/pertanggungjawaban mutlak diperlukan. Pengelolaan pembangunan yang bersifat *top down* sudah tidak bisa lagi diterapkan mengingat tuntutan kemandirian desa/masyarakat didalam mencukupi kebutuhan sendiri. Kegiatan penyiapan ini berupa pengorganisasian dengan pola kegiatan seperti pelatihan pengelolaan keuangan. Pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki kinerja dari karyawan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, demi terwujudnya tujuan dari perusahaan (Ayuningtyas 2012). Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sudiro (2009;8), yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi adalah melalui pelatihan yang dilaksanakan terencana dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja aparatur/pegawai yang meliputi knowledge dan ketrampilan yang mendukung profesionalisme aparatur, serta pembentukan sikap setiap para aparatur sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Hal ini juga sejalan dengan Dewi (2012) yang menyatakan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kinerja aparatur/pegawai. Merujuk pada hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pelatihan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur desa maka penguatan kapasitas tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui pelatihan maupun bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa. Sehingga perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini mengingat dana yang digelontorkan ke desa jumlahnya tidak sedikit. Selain itu peningkatan pemahaman akan pengelolaan keuangan desa akan mengurangi risiko penyelewengan dan ketidaktepatan penggunaan dana desa yang berakibat menjadi temuan BPK. Selain itu pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan dapat membantu para aparatur desa untuk lebih *update* dalam menerima informasi, karena perubahan peraturan-peraturan terkait dana desa masih sering terjadi, dimana perubahan tersebut sebagai upaya untuk perbaikan implementasi pengelolaan dana desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atmadja, Anantawikrama Tungga, Komang Adi Kurniawan Saputra (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1, Januari.

- Ayuningtyas, Noor. 2012. Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja dan pelatihan terhadap Pengetahuan aparatur pajak Tentang Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Dewi, S., Saka. (2012). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Sari Harta Samudra di Denpasar.<http://sistasaka.blogspot.com/2012/05/jurnal-pengaruh-pelatihan-terhadap.html?m=1> Diakses pada tanggal 14 Maret 2017.
- Fikri, Ali., Biana Adha Inapty., dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemrov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerint-tahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep). *Tesis* Tidak dipublikasikan. UPN Jatim.
- Hendrik, 2006. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Serta Motivasi terhadap Kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana Universitas Siwijaya. Palembang.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Juni 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Perencanaan-Penganggaran- Pengadaan Barang dan Jasa-Pelaporan-Pengawasan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa*.[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). diakses tanggal 15 April 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Putriyanti, Aprisiami., 2012., Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, *Skripsi UNY-Yogyakarta*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495